



WALI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis riset serta penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah, maka diperlukan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah guna melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
  - c. bahwa untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 177);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 117) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;

d. dinas Daerah, terdiri dari:

1. dinas kependudukan dan pencatatan sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. dinas kepemudaan dan olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
3. dinas lingkungan hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. dinas ketahanan pangan dan pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
5. dinas pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
6. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. dinas sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. satuan polisi pamong praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
9. dinas pendidikan dan kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
10. dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
11. dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebakaran;
12. dinas perdagangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
13. dinas perikanan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
14. dinas kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
15. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tipe B menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
16. dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. dinas perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan wilayah daratan;
18. dinas komunikasi dan informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
19. dinas pekerjaan umum dan tata ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

20. dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  21. dinas perpustakaan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan
  22. dinas ketenagakerjaan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- e. badan Daerah terdiri dari:
1. badan perencanaan pembangunan daerah kota tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang pengembangan;
  2. badan keuangan dan aset daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
  3. badan pendapatan daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
  4. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan.
  5. badan kesatuan bangsa dan politik, melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik; dan
  6. badan riset dan inovasi daerah, tipe C melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan dan inovasi.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 29 Agustus 2024

WALIKOTA BITUNG,



MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



IGNATIUS RUDY THENO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIAWATI, S.H., M.H.  
PEMBINA IV / a  
NIP : 19761029 200312 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA :  
(3/W.I/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

1. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai pembentukan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan daerah diwadahi dalam Badan Daerah dan unsur penunjang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat Daerah.

Dalam perkembangannya terhadap Perangkat Daerah unsur pelaksana fungsi penunjang yang melaksanakan penelitian dan pengembangan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang didalamnya termasuk urusan penelitian dan pengembangan, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan. Perubahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan riset dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam menunjang pembangunan Daerah, serta memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah disegala bidang. Pemenuhan kebutuhan riset dan inovasi daerah tersebut adalah melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah pada dasarnya dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah atau penelitian dan pengembangan Daerah. Namun demikian, dengan memperhatikan tugas yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu untuk melaksanakan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana sehingga pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam Peraturan Daerah ini diwadahi melalui Perangkat Daerah tersendiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL PER PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 7